



## **BUPATI WONOSOBO**

---

---

**SAMBUTAN BUPATI WONOSOBO  
PADA ACARA  
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN  
WONOSOBO DALAM RANGKA  
PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
TAHUN ANGGARAN 2023, PENYAMPAIAN  
PENJELASAN BUPATI DALAM RANGKA  
PENGAJUAN 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH OLEH PEMERINTAH KABUPATEN  
WONOSOBO, DAN PENYAMPAIAN PENJELASAN  
BUPATI DALAM RANGKA PERMOHONAN  
PERSETUJUAN PELEPASAN ASET DALAM  
BENTUK TANAH DAN BANGUNAN MILIK  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
DENGAN CARA PENYERTAAN MODAL KEPADA  
PT. BPR BANK WONOSOBO (PERSERODA) OLEH  
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**

**SELASA, 28 MEI 2024**

---

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian.**

**Yang saya hormati:**

- Wakil Bupati Wonosobo;
- Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Wonosobo;
- Saudara Sekretaris Daerah beserta jajaran Eksekutif Kabupaten Wonosobo;
- Rekan-rekan pers, undangan, dan hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat menghadiri pertemuan ini, sesuai dengan agenda pemerintahan daerah.

Selanjutnya, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, kepada segenap jajaran DPRD yang pada hari ini telah memberikan kesempatan kepada saya, untuk menyampaikan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023, serta penjelasan dalam rangka Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah. Adapun 3 (tiga) Raperda yang kami ajukan pada Rapat Paripurna ini adalah:

1. Kawasan Tanpa Rokok;

2. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2024-2025; dan
3. Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2026-2045.

Disamping itu, saya juga akan menyampaikan penjelasan dalam rangka Permohonan Persetujuan Pelepasan Aset Dalam Bentuk Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, dengan cara Penyertaan Modal kepada PT. BPR Bank Wonosobo (Perseroda).

**Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, Segenap Anggota Dewan dan Hadirin yang saya hormati,**

Ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, disampaikan kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Dalam hal ini, perlu kami sampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023 telah diaudit oleh BPK RI, dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaannya. Oleh karena itu, data yang disajikan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, telah sesuai dengan hasil audit BPK RI.

Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, berisi laporan keuangan pemerintah daerah, yang meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD. Laporan keuangan pemerintah daerah ini, disusun dan disajikan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Adapun substansi dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023, meliputi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD beserta lampiran-lampirannya.

**Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, Segenap Anggota Dewan dan Hadirin yang saya hormati,**

Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 ini, merupakan bagian dari siklus Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam mewujudkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

---

Sistem penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Wonosobo telah sesuai peraturan perundang-undangan, maka diharapkan informasi yang disajikan dapat memenuhi kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan evaluasi kinerja. Perlu kami sampaikan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, telah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Pendahuluan oleh BPK, mulai tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Review Laporan Kosolidasian oleh Inspektorat yang dilaksanakan mulai tanggal 12 Maret 2024 sampai 18 Maret 2024
3. Pemeriksaan secara terinci atau pemeriksaan lanjutan oleh BPK, dari tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024.

Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang kami sampaikan, telah disesuaikan atau dikoreksi sesuai dengan hasil audit BPK.

**Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, Segenap Anggota Dewan dan Hadirin yang saya hormati,**

Selanjutnya, terkait dengan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

## **PENDAPATAN DAERAH**

Anggaran Pendapatan Daerah setelah perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, adalah sebesar **2,078 trilyun rupiah**, dan dapat direalisasikan sebesar **2,057 trilyun rupiah** atau **98,97 persen** dari yang dianggarkan, yang terdiri dari:

- a. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**, dianggarkan sejumlah **274,32 milyar rupiah**, dan dapat terealisasi sebesar **267,05 milyar rupiah**, atau **97,35 persen**. yang meliputi:
  1. **Pajak Daerah**, dianggarkan sebesar **62,43 milyar rupiah**, terealisasi **65,44 milyar rupiah**, atau **104,84 persen**;
  2. **Retribusi Daerah**, dianggarkan sebesar **11,79 milyar rupiah**, terealisasi sebesar **11,20 milyar rupiah**, atau **95,01 persen**;
  3. **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**, dianggarkan sebesar **24,32 milyar rupiah**, direalisasikan sebesar **23,04 milyar rupiah**, atau **94,74 persen**;
  4. **Lain-lain PAD Yang Sah**, dianggarkan sebesar **175,78 milyar rupiah**, terealisasi sebesar **167,36 milyar rupiah**, atau **95,21 persen**;
- b. **Pendapatan Transfer**, dianggarkan sebesar **1,75 trilyun rupiah** dengan realisasi sebesar **1,74 trilyun rupiah**, atau **99,27 Persen** yang terdiri dari:

1. **Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan**, dianggarkan sebesar **1,33 trilyun rupiah**, terealisasi **1,33 trilyun rupiah**, atau **100 persen**.
  2. **Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**, dianggarkan **260,17 milyar rupiah**, dan terealisasi sebesar **260,17 milyar rupiah**, atau **100 persen**.
  3. **Transfer Pemerintah Provinsi**, dianggarkan sebesar **161,83 milyar rupiah**, dan terealisasi sebesar **146,04 milyar rupiah**, atau **90,24 persen**.
- c. **Lain-lain Pendapatan Yang Sah**, dianggarkan sebesar **50,54 milyar rupiah** dan terealisasi sebesar **49,17 milyar rupiah** atau **90,24 persen** berupa Pendapatan Hibah.

## **BELANJA DAN TRANSFER**

Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2023, direncanakan sebesar **2,21 trilyun rupiah**, dan direalisasikan sebesar **2,10 trilyun rupiah**, atau **95,29 persen**, yang terdiri dari :

### **1. Belanja Operasi**

**Belanja operasi** dianggarkan sebesar **1,48 trilyun rupiah**, terealisasi sebesar **1,40 trilyun rupiah**, atau **94,36 persen**, kurang dari anggaran sebesar **84 milyar rupiah**.

### **2. Belanja Modal**

**Belanja modal** dianggarkan sebesar **349,38 milyar rupiah**, terealisasi sebesar **329,90 milyar rupiah**, atau **94,42 persen**, kurang dari anggaran sebesar **19,48 milyar rupiah**.

### **3. Belanja Tidak Terduga**

**Belanja tidak terduga** dianggarkan sebesar **5,5 milyar rupiah**, terealisasi sebesar **4,74 milyar rupiah**, atau **86,21 persen**, kurang dari anggaran sebesar **758 juta rupiah**.

### **4. Transfer**

**Transfer** dianggarkan sebesar **370,81 milyar rupiah**, terealisasi sebesar **370,81 milyar rupiah**, atau **100 persen**, dengan perincian realisasi sebagai berikut :

- a. **Transfer Bagi Hasil Ke Desa** sebesar **6,64 milyar rupiah**;
- b. **Transfer Bantuan Keuangan** sebesar **364,17 milyar rupiah**.

Dari realisasi Pendapatan dikurangi realisasi Belanja terdapat defisit sebesar **48,70 milyar rupiah**.

## **PEMBIAYAAN**

**Penerimaan Pembiayaan** dianggarkan sebesar **156,27 milyar rupiah** dapat terealisasi sebesar **168,30 milyar rupiah** atau **107,70 persen**, sedangkan pada sisi **Pengeluaran Pembiayaan** dianggarkan sebesar **25 milyar rupiah** dapat terealisasi sebesar **21,57 milyar rupiah** atau **86,28 persen**.

**Penerimaan Pembiayaan** dikurangi **Pengeluaran Pembiayaan** didapat **Pembiayaan Netto** sebesar **146,73 milyar rupiah**.

Kemudian **Defisit** sebesar **48,70 milyar rupiah** dicukupi dengan **Pembiayaan Netto** sebesar **146,73 milyar rupiah**, sehingga terdapat **SiLPA** sebesar **98,02 milyar rupiah**, dari jumlah SiLPA tersebut sebagian telah dipasang pada APBD Penetapan TA 2024 dan sebagian merupakan SiLPA terikat serta sebagian lainnya merupakan SiLPA belum ada peruntukannya.

**Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, Segenap Anggota Dewan dan Hadirin yang saya hormati,**

Berikut ini kami sampaikan Ringkasan Laporan Operasional (LO) Pemerintah Kabupaten Wonosobo, atas Pendapatan-LO dan Beban selama Tahun Anggaran 2023 :

Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah sebesar **1,91 triliyun rupiah** ; Beban yang dikeluarkan selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **1,70 triliyun rupiah** ; Sehingga Pendapatan-LO dikurangi Beban terdapat Surplus sebesar **210,31 milyar rupiah**. Kemudian pada kegiatan non operasional terdapat defisit sebesar **156,12 milyar rupiah** maka per 31 Desember 2023 diperoleh Surplus-LO sebesar **54,18 milyar rupiah**.

Selanjutnya posisi Neraca pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Saldo Aset adalah sebesar **3,99 trilyun rupiah**;
- b. Saldo Kewajiban adalah sebesar **19,64 milyar rupiah**;  
dan
- c. Saldo Ekuitas adalah sebesar **3,97 trilyun rupiah**.

**Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, Segenap Anggota Dewan dan Hadirin yang saya hormati,**

Perlu kami sampaikan, bahwa LKPD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023, memperoleh **opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang ke-8 kali.**

Untuk itu kami ucapkan terima kasih, kepada seluruh jajaran eksekutif yang telah meningkatkan kinerjanya dibidang pengelolaan keuangan daerah, serta kepada jajaran legislatif atas dukungannya, sehingga opini WTP dapat kita pertahankan. Opini WTP ini hendaknya menjadi suntikan motivasi bagi kita, agar kedepan pengelolaan keuangan daerah semakin lebih baik, transparan dan akuntabel.

**Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, segenap anggota Dewan dan hadirin yang saya hormati,**

Berikutnya saya akan menyampaikan penjelasan dalam rangka Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Dari 3 (tiga) Raperda sebagaimana telah dikemukakan, akan saya jelaskan secara ringkas, sebagai berikut:

### **1. Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok**

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional, diarahkan guna mewujudkan tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, maka diselenggarakan berbagai upaya, dimana salah satunya adalah pengamanan Zat Adiktif, yang diatur dalam Pasal 149 sampai dengan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sesuai dengan amanat Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya.

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan Tanpa Rokok ditetapkan pada fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Kebijakan mengenai Kawasan Tanpa Rokok diharapkan dapat memberikan batasan konsumsi tembakau dan dapat meminimalisir dampak buruk akibat rokok.

Kawasan Tanpa Rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, maupun lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Untuk itu, komitmen bersama lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan Kawasan Tanpa Rokok.

## **2. Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2024-2025**

Lingkungan hidup yang baik dan sehat, merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga lingkungan hidup perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Wonosobo sedikit banyak telah memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen.

Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, sehingga seluruh kegiatan pembangunan maupun masyarakat yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan, dapat dicegah. Sedangkan akibat kegiatan yang telah terjadi maupun kondisi alam yang rawan menyebabkan terganggunya fungsi lingkungan hidup, dapat ditangani secara terpadu dan komprehensif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daerah diharuskan menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dan Kota/Kabupaten, yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Kegiatan penyusunan RPPLH dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi, penetapan Ekoregion, dan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

RPPLH memuat rencana pengelolaan sumber daya alam yang meliputi pencadangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemantauan, pendayagunaan, pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Dalam melakukan penyusunan RPPLH, Pemerintah Daerah berpedoman pada prinsip:

- a. harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang;

- b. keberlanjutan;
- c. karakteristik Ekoregion;
- d. kerjasama antar daerah;
- e. kepastian hukum; dan
- f. keterlibatan pemangku kepentingan.

Peran strategis RPPLH juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana disebutkan bahwa seluruh kebijakan yang tercantum dalam dokumen RPPLH, harus menjadi dasar dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD sebagai dokumen perencanaan daerah.

Dengan kedudukannya sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan daerah, maka RPPLH menjadi instrumen pengendali terhadap penyusunan rencana pembangunan dan implementasinya. Untuk itu, RPPLH juga dilengkapi dengan penetapan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang menjadi acuan untuk menentukan capaian kinerja pemerintahan daerah, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

### **3. Raperda tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2026-2045**

Perencanaan pembangunan daerah memiliki fungsi yang sangat strategis, untuk menentukan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta untuk menjamin penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdapat 3 (tiga) dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah, yaitu RPJPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka Panjang untuk masa 20 tahun, RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk masa 5 tahun, dan RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek untuk masa 1 tahun. Dengan akan berakhirnya periodisasi RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025, maka sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017, paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD periode sebelumnya, harus disusun RPJPD berikutnya untuk periode 2025-2045 yang dimulai dengan penyusunan Rancangan Awal.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, diamanatkan bahwa pembangunan daerah dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, dan konsisten.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka rencana pembangunan daerah yang akan disusun dalam RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045, merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan daerah yang telah direncanakan dalam RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025.

Hasil evaluasi dan capaian sasaran pembangunan daerah yang direncanakan dalam RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025, merupakan titik awal atau *base line* dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.

Dalam Pasal 12 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa RPJPD merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi, dan RTRW.

Adapun isu strategis dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 meliputi:

- a. Akselerasi Sumber Daya Manusia Unggul;
- b. Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Sosial Status Ekonomi;
- c. Transformasi Menuju Ekonomi Hijau yang Inklusif, Produktif, dan Berkeadilan;

- d. Pengelolaan Sumber Daya Alam Strategis dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- e. Tata Kelola Pemerintah yang Dinamis Ditopang oleh *Smart Government*;
- f. Agrobisnis dan Pariwisata yang Unggul;
- g. Konektivitas Antarwilayah dan Pembangunan Infrastruktur yang Andal Menuju Kota Layak Huni.

Visi RPJPD Tahun 2025-2045 adalah “**Kabupaten Wonosobo sebagai Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka di Jawa Tengah yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan**”. Adapun penjelasannya adalah:

- a. **Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka di Jawa Tengah:** Wonosobo menjadi sentra pengembangan bisnis berbasis pertanian dan perkebunan, sekaligus salah satu daerah wisata terkemuka di Jawa Tengah.
- b. **Sejahtera:** suatu kondisi dimana masyarakat terpenuhi dasarnya secara ekonomi maupun sosial.
- c. **Berdaya saing:** kemampuan daerah untuk bersaing ditingkat regional maupun nasional yang ditopang oleh oleh sumber daya manusia, penguasaan teknologi, efisien dan produktivitas, jejaring, serta kualitas tata kelola.

- d. **Berkelanjutan:** keselarasan pembangunan ekonomi dengan lingkungan hidup dan sosial yang ditopang dengan tata kelola yang baik, serta hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh generasi saat ini maupun masa depan.

Berkaitan dengan itu, Misi RPJPD Tahun 2025-2045 adalah:

- a. Mewujudkan Agrobisnis dan Pariwisata yang Unggul, Kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan;
- b. Mewujudkan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan;
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas;
- d. Mewujudkan Pembangunan Sosial yang Inklusif serta SDM yang Berkualitas;
- e. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan.

**Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, Segenap Anggota Dewan dan Hadirin yang saya hormati,**

Selanjutnya akan saya jelaskan secara ringkas terkait Permohonan Persetujuan Pelepasan Aset Dalam Bentuk Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dengan cara Penyertaan Modal Kepada PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda), sebagai berikut:

Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan uang dan/atau barang milik daerah, yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Lainnya.

Penyertaan modal dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang milik daerah, yang dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal, dengan melakukan penafsiran harga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Barang milik daerah termasuk tanah dan/atau bangunan yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat dipindahtangankan sebagai bentuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah. Hal ini bertujuan untuk memberikan manfaat, berupa pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2022, tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011, tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah, pada pasal 7 dijelaskan bahwa Penyertaan Modal dasar Pemerintah Kabupaten Wonosobo kepada PT. BPR Bank Wonosobo (Perseroda) yang telah ditetapkan berjumlah **100 Milyar Rupiah**, yang hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menyetorkan sebesar **25 Milyar Rupiah**.

Sehingga atas modal yang telah disetor tersebut, masih ada kewajiban dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebesar **75 Milyar Rupiah**, yang harus disetorkan secara bertahap kepada PT. BPR Bank Wonosobo (Perseroda) hingga tahun 2030, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk itu, dalam rangka memenuhi kekurangan atas modal disetor Pemerintah Daerah, akan dilaksanakan pelepasan aset berupa tanah dan bangunan, yang saat ini berlokasi di Kecamatan Kertek dan Kecamatan Sapuran, sebagai bentuk penyertaan modal kepada PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda).

Penilaian aset berupa tanah dan bangunan dengan nilai **8 Milyar 979 Juta 888 Ribu Rupiah**, dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati atas hasil *appraisal*/penilaian aset, yang telah disahkan pada Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 028/99/2024 tanggal 1 April 2024, perihal Penetapan Nilai Wajar Barang Milik Daerah Berupa Tanah Serta Gedung Bangunan Guna Pemindahtanganan Dengan Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Kepada PT. BPR Bank Wonosobo (Perseroda).

Adapun beberapa poin positif atas dilaksanakannya Pelepasan Aset Dalam Bentuk Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dengan cara Penyertaan Modal Kepada PT BPR Bank Wonosobo (Perseroda), yaitu :

1. Mengurangi kewajiban penyertaan modal Pemkab secara tunai, yang dimana nilai penyertaan modal Pemkab baru mencapai **25 Milyar Rupiah** dari total **100 Milyar Rupiah**;
2. Pemkab dapat menetapkan target deviden lebih tinggi untuk PT. BPR Bank Wonosobo (Perseroda), mengingat terjadinya kenaikan nilai penyertaan modal, yang seharusnya diimbangi dengan kenaikan kinerja bank yang meningkat, serta ROE (*Return on Equity*) yang meningkat;

3. Pengelolaan barang milik daerah menjadi lebih optimal karena dimanfaatkan oleh BUMD, dalam hal ini PT. BPR Bank Wonosobo (Perseroda), sehingga diharapkan aset tersebut dapat lebih berdaya guna;
4. Pemerintah daerah memperoleh pendapatan daerah berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang dikenakan pada saat pengalihan hak atas tanah dari Pemkab menjadi atas nama PT. BPR Bank Wonosobo (Perseroda);
5. PT. BPR Bank Wonosobo (Perseroda) dapat segera melakukan pembenahan melalui pendirian gedung/bangunan yang lebih menunjang performa, mengingat kondisi bangunan saat ini dinilai sudah rusak/tidak layak; dan
6. Mendukung pengembangan kinerja PT. BPR Bank Wonosobo (Perseroda) melalui peningkatan nilai aset dan rasio kecukupan modal bank.

**Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, segenap anggota Dewan dan hadirin yang saya hormati,**

Demikianlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023, penjelasan saya sebagai pengantar 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yang kami ajukan, serta penjelasan dalam rangka Permohonan Persetujuan Pelepasan Aset Dalam Bentuk Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, dengan cara Penyertaan Modal kepada PT. BPR Bank Wonosobo (Perseroda), yang dapat saya sampaikan pada Rapat Paripurna ini.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara rinci telah kami sajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas, serta dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan, dari Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023 ini, untuk selanjutnya dapat dibahas dalam rapat-rapat Badan Anggaran dan Komisi.

Kami menyadari bahwa dalam penyajian ini masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan pembenahan lebih lanjut, untuk itu kami mohon dukungan kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat, agar pelaksanaan APBD tahun mendatang dapat kami laksanakan lebih baik.

Selain itu, kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat, yang telah memberikan dukungan, saran dan pendapat dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, saya berharap Rancangan Peraturan Daerah yang kami ajukan dapat dibahas dalam rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Harapan saya mudah-mudahan dalam pembahasan Raperda nanti dapat berjalan dengan lancar, dan akan menghasilkan Peraturan Daerah yang akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Untuk itu, kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo, saya instruksikan untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan pembahasan Raperda dan dapat mendampingi Dewan pada rapat-rapat DPRD.

Terakhir, terkait penjelasan saya sebagai pengantar Permohonan Persetujuan Pelepasan Aset Dalam Bentuk Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dengan cara Penyertaan Modal Kepada PT. BPR Bank Wonosobo (Perseroda) yang kami ajukan, selanjutnya saya berharap permohonan persetujuan tersebut dapat dibahas dalam rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Harapan saya, pembahasan persetujuan nanti dapat berjalan dengan lancar, dan dapat tercapai persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat rekomendasi atas aset tersebut untuk dapat diserahkan kepada PT. BPR Bank Wonosobo (Perseroda) sebagai bentuk penyertaan modal. Kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo, saya instruksikan untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan pembahasan permohonan persetujuan dan dapat mendampingi Dewan pada rapat-rapat DPRD

Semoga kerja sama yang telah kita bangun dan berjalan dengan baik, dapat menjadi pemacu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Wonosobo.

**Sekian, terima kasih, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan.**

**Wabillahittaufig wal hidayah,**

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.**

**BUPATI WONOSOBO**

**ttd**

**H. AFIF NURHIDAYAT, S.Ag**